PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN

(Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees)

Oleh:
Anna Pertiwi
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia
Email: annapertiwi.0510@yahoo.com

ABSTRACT

This research was conducted at the in KPP Bandung Karees. Phenomenon that occours is many taxpayers either in the individual or entity to pay taxes, reported and paid tax payable SPT not timely, the imposition of sanctions does not deter some taxpayers will be given sanctions, many taxpayers who are less aware of their tax obligations because it is still lack of knowledge and understanding of the provisions of taxation taxpayer.

The purpose of this study was to analyze the effect of tax penalties on tax compliance, and analyze the effect on the taxpayer's awareness of tax compliance in KPP Bandung Karees.

The method used in this research is descriptive and verification methods. Descriptive method is used to describe the variable tax penalties, a taxpayer awareness variable and variable tax compliance. Verification method to determine the effect of tax penalties and taxpayer awareness used statistical tests. The test statistic used is to design a model strukural, designing measurement model, construct a path diagram, model fit test, compatibility test structural models and hypotheses using software SmartPLS2.0.

The results of this study indicate that the tax penalties and taxpayer awareness significantly positive effect on tax compliance in KPP Bandung Karees.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah penting diseluruh dunia baik bagi negara maju maupun di negara berkembang (Siti Kurnia Rahayu, 2010:140). Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu *(Luigi Alberto Franzoni, 1999).*

Saat ini sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menggunakan *Self Assessment System* dimana pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan

oleh wajib pajak sendiri, dimana kondisi tersebut menuntun peran aktif dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137).

Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan strategi dalam peningkatan penerimaan pajak (Ikhsan Budi R, 2007). Untuk mengukur perilaku wajib pajak, yaitu seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya (Salip dan Tendy Wato, 2006).

Menurut Chaizi Nasuha dalam (Siti Kurnia Rahayu, 2010:139), kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban dalam mendaftarkan diri, menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Kepatuhan berarti patuh pada aturan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:139). Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:139). Tingkat kepatuhan wajib pajak di Jawa Barat dalam membayar pajak dan melaporkan surat pemberitahuan pajak (SPT) masih tergolong rendah belum sesuai dengan yang ditargetkan, serta masih banyak wajib pajak yang telah menyetorkan pajak terutangnya namun tidak tepat pada waktunya. (Adjat Jatnika, 2012).

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak (Agus Nugroho Jatmiko, 2006). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Agus Nugroho Jatmiko, 2006). Wajib pajak yang sudah memahami aturan perpajakan pun masih bisa keliru dan sering salah presepsi karena tidak mengikuti peraturan (Irwansyah Lubis, 2010). Apalagi jika wajib pajak tidak memahami pasti timbul permasalahan yang membebani wajib pajak, masih banyak wajib pajak yang dibebani dengan sanksi perpajakan yang justru lebih memberatkan seperti bunga, denda, dan kenaikan (Irwansyah Lubis, 2010). Masih Irwansyah Lubis, Wajib pajak seharusnya berupaya memahami keseluruhan undang-undang perpajakan dengan baik dan benar, termasuk dalam hal kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pencatatan, kewajiban menyetor dan melapor pajak terutang (Irwansyah Lubis, 2010).

Fungsi pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal pajak yang meliputi kegiatan penelitian, pemeriksaan dan penyidikan dibidang perpajakan harus secara terus menerus dilaksanakan, maka dari itu perlu adanya sanksi perpajakan yang mengatur mengenai permasalahan tersebut (Gunadi, 2002). Walaupun ada potensi penerimaan negara pada setiap sanksi, namun motivasi penerapan sanksi adalah agar wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. (Gatot, S.M Faisal, 2009:37).

Menurut Mardiasmo sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dituruti/ditaati/dipatuhi, bisa dikatakan sanksi perpajakan alat pencegah

agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006:39). Agar Undang-Undang dan peraturan dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarannya (Suyatmin, 2004).

Namun selain penerapan sanksi perpajakan kesadaran wajib pajak pun perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya (Danny Darussalam, 2008). Masyarakat belum merasakan akan pelayanan yang baik yang diberikan aparat pemerintah, dimana harus mendapat perhatian sehingga kesadaran wajib pajak tumbuh subur karena masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari membayar pajak (Danny Darusalam, 2008).

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, menghargai dan menanti ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Suryadi, 2006). Meningkatkan kesadaran akan menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Suryadi, 2006). Kesadaran wajib pajak akan meningkatkan bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak, dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:141).

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina sehingga timbul disetiap hati nurani wajib pajak yang hidup bermasyarakat (A.T Salamun, 1993). Memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional (Herry Susanto, 2012). Dengan demikian, maka roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi kepentingan wajib pajak itu sendiri dan lancarnya roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya keseluruhan cita–cita rakyat/penduduk hidup dalam negara yang adil dan makmur dalam lingkup nilai–nilai Pancasila dan UUD 1945 (A.T Salamun, 1993).

Tinggi rendahnya kepatuhan dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak (Suryadi, 2006). Kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang ikhlas, semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan pemahaman dan pelaksanaan dapat meningkatkan kepatuhan (Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan, 2010). Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajibannya mencerminkan tingkat kesadaran, dimana meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan membawa berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajibannya (Suryadi dalam Alifa, 2012).

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Masih ada wajib pajak yang kurang jera akan pemberian sanksi karena menganggap sanksi yang diberikan masih ringan.
2. Tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah, dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak.
3. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT dan pajak terutangnya masih rendah.

1.2.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Bandung Karees.
2. Seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Bandung Karees.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran mengenai teori sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan melalui bukti-bukti data yang diperoleh dari lapangan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu akuntansi dan memecahkan masalah yang terdapat pada kajian penelitian yaitu mengenai pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan.

1.4.1 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada kepatuhan perpajakan maupun masalah pada sanksi

perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Berdasarkan teori yang dibangun dan hasil penelitian terdahulu maka, fenomena pada kepatuhan perpajakan dapat diperbaiki melalui sanksi perpajakan dan itikad baik seseorang dan paham akan kesadaran wajib pajak.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai pembuktian dari konsep yang telah dikaji diharapkan dapat menunjukan bahwa kepatuhan perpajakan yang optimal/baik dipengaruhi oleh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang baik. Hasil pembuktian ini merupakan pengembangan ilmu yang peneliti lakukan.

2. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2006:39) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Indikator Sanksi Perpajakan: Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan tegas, sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (not arbitrary), tidak ada toleransi, sanksi yang diberikan hendaklah seimbang dan hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera (Adam Smith, Rochmat Soemitro, 2010)

2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Nasution (2006: 7) Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator yang digunakan dalam kesadaran wajib pajak: engetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan (pengetahuan wajib pajak), memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai denganketentuan yang berlaku (pemahaman wajib pajak), kesukarelaan wajib pajak dalam membayar kewajibannya (Wuri Manik Asri, 2009 dan Muliawari, 2011)

2.1.3 Kepatuhan Perpajakan

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) kepatuhan perpajakanmerupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Indikator Kepatuhan Perpajakan: Kepatuhan untuk menyetor kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran

pajak terutang dan kepatuhan dalam membayar tunggakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010)

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Sanksi Perpajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan.

Menurut Suyatmin (2004) menyatakan bahwa: Agar undang-undang dan peraturah dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggaranya, demikiannya untuk hukum pajak". Menurut Liberti Pandiangan (2010:174) menyatakan bahwa: "Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan apabila memandang sanksi perpajakan akan lebih bantak merugikan". Menurut Gatot S, M Faisal (2009:37) menyatakan bahwa: "Walaupun ada potensi penerimaan negara pada setiap sanksi, namun motivasi penerapan sanksi adalah agar wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya".

Didukung pula hasil penelitian Thia Dwi Utami (2011) menyebutkan sanksi pajak berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jurnal John Hutagaol (2007), penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak..

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa pemberian sanksi seperti sanksi administrasi (denda, bunga, dan kenaikan) maupun sanksi pidana (kurungan atau penjara) yang diberikan terhadap wajib pajak dimaksudkan agar memberikan efek jera, sehingga wajib pajak tidak akan melakukan kesalahan yang sama dilain hari berikutnya. Penerapan sanksi perpajakan yang diterapkan secara optimal akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak

2.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan.

Menurut Safri Nurmantu (2005:103) menyatakan bahwa: "Kesadaran perpajakan menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakan masyarakat untuk mematuhi kewajjiban untuk membayar pajak".Suyatmin (2004:34) menyatakan bahwa:
"Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak".

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut Muliari (2009) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, jika kesadaran wajib pajak baik maka kepatuhan wajib pajak pun akan naik. Dan penelitian yang dilakukan Tryana A.M Tiraada (2013) menyebutkan pula kesadaran perpajakan berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bahwa sikap sadar wajib pajak akan kewajiban perpajakannya dan sadar akan fungsi pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

3. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Pengertian objek menurut Husein Umar (2005:303) dalam Umi Narimawati (2010:29) menerangkan bahwa objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu. Objek penelitian ini terdiri dari sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan perpajakan.

3.2 Metode Penelitian

Definisi metode penelitian menurut Sugiyono (2012:2) adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif.

Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2005:45) dalam Umi Narimawati (2010:29) mendefinisikan bahwa metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Sedangkan pengertian metode verifikatif menurut Mashuri (2008:45) dalam Umi Narimawati (2010:29) adalah memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan ditempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan. Verifikatif dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alat uji statistik yaitu Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Model* – SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). Pertimbangan menggunakan model ini, karena kemampuannya mengukur konstruk melalui indikator-indikatornya serta menganalisis variabel indikator, variabel laten, dan kekeliruan pengukurannya. Penelitian ini digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel sanksi perpajakan (X_1), dan kesadaran wajib pajak (X_2) terhadap kepatuhan perpajakan (Y).

3.2.1 Desain Penelitian

Menurut Moh.Nazir (2003:84) dalam Umi Narimawati (2010:30) desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Langkah-langkah desain penelitian menurut Umi Narimawati (2010:30) adalah:

1. Menetapkan permasalahan sebagai indikasi dari fenomena penelitian, selanjutnya menetapkan judul penelitian.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi.
3. Menetapkan rumusan masalah.
4. Menetapkan tujuan penelitian,
5. Menetapkan hipotesis penelitian, berdasarkan fenomenadan dukungan teori.

6. Menetapkan konsep variabel sekaligus pengukuran variabel penelitian yang digunakan.
7. Menetapkan sumber data, teknik penentuan sempel dan teknik pengumpulan data.
8. Melakukan analisis data.
9. Melakukan pelaporan hasil penelitian.

3.3 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2010:31), mendefinisikan variabel penelitian adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Menurut Nur Indriantoro (2002:69) dalam Umi Narimawati (2010:31) mendefinisikan operasionalisasi adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan reflikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Menurut Sugiyono (2012:137) mendefinisikan data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Peneliti menggunakan sumber data primer yaitu melalui cara menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees.

Sedangkan Data Sekunder Menurut Sugiyono (2012:137) adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dari pihak lain atau lewat dokumen.

3.5 Alat Ukur Penelitian

3.5.1 Uji Validitas

Uji Validitas menurut Sugiyono (2011:267) adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Tujuan uji validitas adalah untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya agar data yang diperoleh bisa relevan atau sesuai dengan tujuan diadakannya pengukuran tersebut.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Menurut Umi Narimawati (2010:43), uji reliabilitas adalah untuk menguji kehandalan atau kepercayaan alat pengungkapan data. Dengan diperoleh nilai *r* dari uji validitas yang menunjukan hasil indeks korelasi yang menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara dua belahan instrument.

Analisis reliabilitas merupakan salah satu ciri utama instrumen pengukuran yang baik. Reliabilitas sering disebut juga sebagai keterpercayaan, keandalan, keajegan, konsisten dan sebagainy, namun dalam ide pokok dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.

3.6 Populasi dan Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2011:80) mendefinisikan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Maka dari itu populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees sebanyak 107.562 orang. Alasan pemilihan unit analisis wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Karees adalah karena lokasi KPP menjadi alesan untuk menghemat waktu dalam melakukan penelitian.

Sedangkan sampel menurut Sugiyono (2010:62) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel oleh peneliti adalah pendekatan Slovin, pendekatan ini dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{(n.e^2 + 1)} \longrightarrow n = \frac{107.562}{(1+107.562\times 0{,}10^2)}$$

$n = 99{,}9$

$= 100$

Dimana :

n = Jumlah sample

N = Jumlah Populasi

e^2= Persen Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sample dalampenelitian. Presisi yang digunakan dalam peneliti ilmu sosial adalah 1%, 5%, 10%. Presisi yang digunakan dalam penelitian ini diambil nilai e = 10%

jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees.

3.7 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan metode survey menggunakan kuesioner. Metode survey yang digunakan adalah dengan cara *interview* atau wawancara langsung dengan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Karees. Kuesioner menurut Umi Narimawati (2010:40) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yang telah diberi skor, dimana data tersebut nantinya akan dihitung secara statistik. Kuesioner tersebut berisi daftar pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden yang berhubungan dalam penelitian.

3.8 Metode Pengujian Data

3.8.1 Metode Analisis

Metode Analisis menurut Umi Narimawati (2010:41) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang telah diproses dari hasil observasi lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

1. Analisis Deskriptif

Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Setelah semua kuesioner terkumpul, data dipilih dan dikelompokkan menurut kelompok variabel masing-masing, diteruskan dengan memberikan skor untuk jawaban dari setiap item pertanyaan/pertanyaan yang diajukan.
b. Menyusun data yang sudah diberi skor ke dalam tabel (tabulasi data).
c. Dihitung besarnya tingkat variabel laten dengan melihat jumlah total skor jawaban variabel laten (skor aktual) yang dibandingkan dengan skor tertinggi yang dicapai dikalikan dengan jumlah responden (skor ideal).

$$Skor\ Total = \frac{Skor\ Aktual}{Skor\ Ideal} \times 100\%$$

2. Analisis Verifikatif

Analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis pada penelitian ini adalah *structural equation modelling* (SEM) yang berbasis *component* atau *variance* yang dikenal dengan istilah *Partial Least Square* (PLS). Alat analisis ini dipilih atas pertimbangan keterbatasam jumlah sampel, dimana jumlah sampel pada penelitian ini hanya 100 orang dan tidak memenuhi syarat menggunakan *structural equation modelling* (SEM) yang berbasis covariance untuk jenis model *second order factor.*

Menurut Imam Ghozali (2008) *Partial Least Square* (PLS) adalah metode analisis yang *powerfull* oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi, data tidak harus berdistribusi normal multivariate dan ukuran sampel juga tidak harus besar, walau pun *Partial Least Square* (PLS) digunakan untuk mengkonfirmasi teori, tetapi dapat juga digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten.

Pengujian dengan *Partial Least Square* (PLS) diterapkan untuk memperoleh hasil pengolahan yang mampu mencapai tujuan

penelitian dan membuktikan hipotesis penelitian, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Langkah Pertama: Merancang Model Struktural (*inner model*)
b. Langkah Kedua: Merancang Model Pengukuran (*outer model*)
c. Langkah Ketiga: Mengkonstruksi diagram jalur
d. Langkah Keempat: Konversi diagram jalur kedalam sistem persamaan
e. Langkah Kelima: Estimasi
f. Langkah Keenam: *Goodness of Fit*
g. Langkah Ketujuh: Pengujian Hipotesis

3.8.2 Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011:159) mendefinisikan hipotesis adalah sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Pengujian terhadap hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sejauh mana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, yaitu sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan perpajakan.

Untuk menguji hipotesis penelitian secara parsial dilakukan melalui uji hipotesis statistika sebagai berikut:

Ho :$\gamma = 0$: Pengaruh $\xi 1$ terhadap η tidak signifikan
Ha :$\gamma \neq 0$: Pengaruh $\xi 1$ terhadap η signifikan
Ho :$\beta = 0$: Pengaruh $\xi 2$ terhadap η tidak signifikan
Ha :$\beta \neq 0$: Pengaruh $\xi 2$ terhadap η signifikan
Tolak Ho jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan. Dimana t_{tabel} untuk $\alpha = 0{,}10$ sebesar 1,645.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil data kuesioner yang diberikan kepada 100 sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Karees yang menjadi responden.

4.1.1 Karakteristik Responden

Karekteristik responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 62 orang dan perempuan sebanyak 38 orang dan karakteristik lainnya.

4.1.2 Analisis Deskriptif

4.1.2.1 Analisis Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Perpajakan

No	Indikator	*Grand Mean*	Skor Aktual	Skor Ideal	%
1	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan Tegas	3,57	357	500	71,40%
2	Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (not arbitrary)/tidak ada negoisasi	3,17	317	500	63,40%
3	Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang	3,32	332	500	66,40%
4	Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera	2,91	582	1000	58,20%
Total		**3,24**	**1588**	**2500**	**63,52%**

Pada tabel diatas dilihat dari presentase total skor tanggapan responden atas ke 4 indikator pada sanksi perpajakan sebesar 63,52% dan termasuk dalam kategori cukup baik.

4.1.2.2 Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kesadaran Wajib Pajak

No	Indikator	*Grand Mean*	Skor Aktual	Skor Ideal	%
1	Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan (pengetahuan wajib pajak)	3,30	330	500	66,00%
2	Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pemahaman wajib pajak)	3,38	676	1000	67,60%
3	Kesukarelaan wajib pajak dalam membayar kewajibannya	3,77	377	500	75,40%
Total		**3,48**	**1383**	**2000**	**69,15%**

Pada tabel diatas dilihat dari presentase total skor tanggapan responden atas ke 3 indikator pada kesadaran wajib pajak sebesar 69,15% dan termasuk dalam kategori cukup baik.

4.1.2.3 Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Perpajakan

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Perpajakan

No	Indikator	Grand Mean	Skor Aktual	Skor Ideal	%
1	Kepatuhan untuk melaporkan	3,86	386	500	77,20%

	kembali SPT				
2	Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang	38,7	775	1000	77,50%
3	Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan	4,02	804	1000	80,40%
Total		**4,11**	**1965**	**2500**	**78,60%**

Pada tabel diatas dilihat dari presentase total skor tanggapan responden atas ke 3 indikator pada kepatuhan perpajakan sebesar 78,60% dan termasuk dalam kategori baik.

4.1.3 Analisis Verifikatif

4.1.3.1 Analisis Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap kepatuhan Perpajakan

Pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan peneliti menggunakan *Structural Equation Modeling (SEM*) pendekatan *Partial Least Square (PLS*).

Model persamaan struktural untuk pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut:

$$Y = 0{,}312\ X_1 + 0{,}459\ X_2 + 0{,}584$$

4.1.3.2 Pengujian Model Pengukuran

1. Model Pengukuran Variabel Sanksi Perpajakan

Terlihat bobot faktor paling besar diantara 4 indikator variabel laten sanksi perpajakan adalah Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan tegas ($X_{1.1}$), diikuti dengan Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang ($X_{1.3}$), lalu diikuti dengan Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (not arbitrary)/tidak ada toleransi ($X_{1.2}$) dan terakhir Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera ($X_{1.4}$).

2. Model Pengukuran Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Terlihat bobot faktor paling besar diantara 3 indikator variabel laten kesadaran wajib pajak adalah Kesukarelaan wajib pajak dalam membayar kewajibannya ($X_{2.3}$), diikuti dengan Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan (pengetahuan wajib pajak) ($X_{2.1}$), dan diikuti dengan Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pemahaman wajib pajak) ($X_{2.2}$).

3. Model Pengukuran Variabel Kepatuhan Perpajakan

Terlihat bobot faktor paling besar diantara 3 indikator variabel laten kepatuhan perpajakan adalah Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang (Y_2), diikuti dengan kepatuhan untuk

melapor kembali SPT (Y_1) dan lalu diikuti dengan Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Y_3).

4.1.3.3 Pengujian Model Struktural (Inner Model)

1. Nilai Koefisien Korelasi

Nilai Koefisien

Variabel Laten	Koefisien
Sanksi Perpajakan➔Kepatuhan Perpajakan	0,485
Kesadaran Wajib Pajak➔Kepatuhan Perpajakan	0,577

Nilai koefisien korelasi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan sebesar 0,485 dan termasuk ke dalam kriteria pengaruh yang cukup. Dan Nilai koefisien korelasi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan sebesar 0,577 dan termasuk ke dalam kriteria pengaruh yang cukup.

2. Nilai t-*statistic*

Nilai t-*statistic*

Variabel Laten	t-*statistic*
Sanksi Perpajakan➔Kepatuhan Perpajakan	4,915
Kesadaran Wajib Pajak➔Kepatuhan Perpajakan	5,123

Nilai t-*statistic* Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan sebesar 4,915 lebih besar dari t_{tabel} 1,645. Dan Nilai t-*statistic* Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan sebesar 5,123 lebih besar dari t_{tabel} 1,645.

3. Koefisien Determinasi

Nilai Koefisien Determinasi (R^2)

Jalur	R-Square	%
Sanksi Perpajakan➔Kepatuhan Perpajakan	0,151	15,1 %
Kesadaran Wajib Pajak➔Kepatuhan Perpajakan	0.265	26,5 %
	0,416	41,6 %

Sanksi perpajakan tepat dalam mempengaruhi kepatuhan perpajakan sebesar 15,1% dan kesadaran wajib pajak tepat dalam mempengaruhi kepatuhan perpajakan sebesar 26,5%.

4.1.3.4 Pengujian Hipotesis

1. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan

Uji Signifikansi Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan

Koefesien Jalur	t_{hitung}	t-krisis	HO	Ha
0,312	4,915	1,645	Ditolak	Diterima

Pengaruh Sanksi Perpajakan secara langsung terhadap Kepatuhan Perpajakan diperoleh sebesar (0,312 × 0,312 × 100%) = 9,7%. Pengaruh Sanksi Perpajakan secara tidak langsung terhadap Kepatuhan Perpajakan karena adanya hubungan dengan Kesadaran Wajib Pajak adalah sebesar (0,312 x 0,376 x 0,459

x100%) = 5,4%. Jadi besar pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan diperoleh sebesar 15,1%.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan

Uji Signifikansi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan

Koefesien Jalur	t_{hitung}	t-krisis	HO	Ha
0,459	5,123	1,645	Ditolak	Diterima

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak secara langsung terhadap Kepatuhan Perpajakan diperoleh sebesar (0,459 × 0,459 × 100%) = 21,1%. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak secara tidak langsung terhadap Kepatuhan Perpajakan karena adanya hubungan dengan Sanksi Perpajakan adalah sebesar (0,459 x 0,376 x 0,3,12 x100%) = 5,4%. Jadi besar pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan diperoleh sebesar 26,5%.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan sanksi perpajakan ternyata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Dapat dilihat dari nilai t_{hitung} sebesar 4,915 lebih besar dari t_{kritis} (1,645) artinya sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Sanksi perpajakan mempunyai korelasi (hubungan) sebesar 0,485 terhadap kepatuhan perpajakan artinya sanksi perpajakan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan perpajakan dan besarnya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan sebesar 15,1%.

4.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan kesadaran wajib pajak ternyata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Dapat dilihat dari nilai t_{hitung} sebesar 5,123 lebih besar dari t_{kritis} (1,645) artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Sanksi perpajakan mempunyai korelasi (hubungan) sebesar 0,577 terhadap kepatuhan perpajakan artinya kesadaran wajib pajak mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan perpajakan dan besarnya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan sebesar 26,5%.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Tingkat kepatuhan perpajakan rendah terjadi karena

penerapan sanksi pajak yang kurang baik sehingga belum berjalan optimal dengan ditandai:

- Sanksi masih kurang jelas dan kurang tegas, sehingga wajib pajak masih ada yang melalaikan kewajiban dan melanggar kewajibannya membayar pajak tidak tepat waktu.
- Masih ada sebagian wajib pajak yang mengaku bahwa dalam pemberian sanksi masih terjadi negoisasi, akibat dari ketidak meratanya peraturan yang berlaku.
- Sanksi yang diberikan masih kurang adil, sehingga wajib pajak yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi sesuai dengan kondisi kewajiban perpajakannya.
- Sanksi yang diberikan kurang memberikan efek jera sehingga wajib pajak masih banyak yang melanggar kewajibannya dan tidak patuh akan kewajibannya.

2. Kesadaran Wajib Pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Tingkat kepatuhan perpajakan rendah terjadi karena kesadaran wajib pajak yang masih rendah sehingga belum berjalan dengan maksimal dengan ditandai:
 - kurangnya pengetahuan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.
 - kurangnya pemahaman wajib pajak akan kewajiban membayar pajak.
 - kurangnya kesukarelaan wajib pajak dalam membayar kewajibannya.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini bisa membantu pihak yang terkait dalam mengevaluasi dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan aturan yang baru dalam memperbaiki kepatuhan perpajakan melalui pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan.

Wajib pajak setuju kalau saja harus dikenakan sanksi jika melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, tetapi Dirjen Pajak harus lebih memperhatikan masalah kecilnya pengenaan sanksi yang diberikan untuk wajib pajak dan harus dapat mempertegas penegakan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, sehingga wajib pajak mau tidak mau harus menyelesaikan kewajiban perpajakannya karena mengingat masalah beratnya sanksi yang akan dikenakan. Solusi untuk meningkatkan kepatuhan dikantor-kantor pajak khususnya KPP Pratama Bandung Karess yaitu dengan cara selalu mengingatkan para wajib pajak mengenai hukuman *(Punishment)* atau sanksi yang akan diberikan kalau tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan perpajakan sehingga kedepannya diharapkan kepatuhan perpajakan meningkat juga.

Dan untuk meningkatkan pula kepatuhan perpajakan maka sangat diperlukan kesadaran dari diri wajib pajak akan kewajibannya. Dalam rangka meingatkan wajib pajak akan sadar dengan kewajibannya bisa melalui sosialisasi pihak DJP dengan masyarakat dengan cara seperti menyebarkan pengetahuan tentang perpajakan, pihak DJP perlu memberikan info-info gratis baik dengan pamflet, brosur, ataupun bulletin tentang pentingnya membayar pajak, dan diadakannya kegiatan penyuluhan antara pegawai dan wajib pajak untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada wajib pajak agar wajib pajak bisa memahami akan ketentuan pajak tersebut dan secara sukarela membayar kewajibannya dengan tepat waktu. Penyuluhan perpajakan tidak hanya dilakukakn kepada masyarakat yang belum terdaftar sebagai wajib pajak tetapi juga ke wajib pajak yang sudah terdaftar, sehingga tahu pentingnya kesadaran akan membayar pajak dan akan meningkatkan kepatuhan perpajakan.

5.2.2 Saran Pengembangan Ilmu

Disarankan pada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang sama, dengan menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya baik oleh peneliti maupun oleh peneliti-peneliti terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Asri Harahap. 2004. Paragdigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi Politik. Integnita Dinamika Press.

Adjat Jatnika. 2012. Kepatuhan Wajib Pajak Jabar Rendah. http://wartapajak.com/index.php/berita-pajak/90-kepatuhan-wajib-pajak-jabar-rendah

Agus Nugroho Jatmiko, 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Empiri Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Universitas Diponegoro. Tesis MagisterAkuntansi*

Agus Martowardojo. 2012. Kompleksitas Kepatuhan Pajak. http://www.pajak.go.id/node/5387?lang=en

Agus Purworo. 2007. *Panduan Laroratorium Staistik Inferensial*. Jakarta: Grasindo.

Alifa Nur Rohmawati, Ni Ketut Rasmini. Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Sipta.

A. T Salamun. 1993. Pajak, Citra dan Upaya Pembaharuannya Revisi dari Buku Pajak, Citra dan Bebannya. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara

Chaizi Nasucha. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Widiasarana

Cooper. W. W, Seiford, L.M. & Tone, K 2006. Data envelompment analysis. Boston. MA : Kluwer Academic Publishers.

Danny Darusalam. 2008. Rendahnya Kesadaran Pajak. *Suara Pembaruan.*

Darmin Natusion. 2009. Sanksi Ringan, Wajib Pajak Banyak yang Telat Serahkan SPT. www.kompas.com , 15 Maret 2009.

Early Suandy, 2008. *Perencanaan Pajak.* Jakarta: Salemba Empat.

Fuad Rahmany. 2013. Kesadaran Bayar Pajak Warga Masih Rendah. http://m.tempo.co/read/news/2013/09/23/092515799/kesadaran-bayar-pajak-warga-masih-rendah

Gatot, S.M Faisal, 2009. *How To Be A Smarter Taxpayer,* Jakarta: Grasindo.

Guilford, J.P. 1956. *Fundamental Statistics in Psychology and Education*. New York : McGraw Hall.

Gunadi, 2002. *Indonesian Taxation; A Refence Guid.* Jakarta: Multi Utama Publishing.

Hair, J.F. Jr. , Anderson, R.E., Tatham, R.L., & Black, W.C. 1998. Multivariate Data Analysis, (5th Edition). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Hair et al. 1995. Multivariate Data Analysis, (5th Edition). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Handayani, I G. A. Ayu Ngr Ardhi. 2009. Pengaruh Tanggung jawab Moral dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Barat. Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Herry Susanto. Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak. http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak. Senin, 9 Januari 2012-17:11

Husein Umar. 2005. *Riset SDM dalam Organisasi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Husein Umar. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Imam Ghozali, 2006. *Aplikai Analisis Multivarite dengan SPSS, Cetakan Keempat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.*

Ikhsan, Budi R. 2007. Kajian Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Pada Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Sektor Publik.

Irianto, S. E. 2005. *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

Irwansyah Lubis. 2010. Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum, Elex Media kompotindo: Jakarta

John Hutagaol, Wing Wahyu Winarno, Arya Pradipta. 2006. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.* Jurnal Akuntabilitas. Vol. 6 . No.2. ISSN 1412-0240

John Hutagaol. 2007. *Perpajakan Isu- Isu Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat

Keputusan Mentri Keuangan No 235/KMK.03/2003.

Liberti Pandiangan. 2011. 5,89 Juta Wajib Pajak Tak Patuh. www.kompas.com. 07 Maret 2011.

Luigi. Alberto Franzoni. *Tax Evasion and Tax Compliance.*

Manik Asri, Wuri. 2009. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: Cv Andi

Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi 2009, Yogyakarta, Penerbit Andi

Mohammad Zain. 2003. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

Ni Ketut Muliari & Putu Ery Setiawan. 2010. *Pengaruh Presepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Vol. 6, No. 1 Januari 2011.

Nur Indriatono dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

R, Ikhsan. 2007. Kajian Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis Dan Sektor Publik,3(3),*288-310.

Safri Nurmantu. 2005. *Dasar-dasar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.

Salip dan Tendy Wato. 2006. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Study Kasus: di KPP Jakarta Kebon Jeruk. Jurnal Keuangan Publik, Vol. 4 No.2.

Sekaran. 2006. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Siti Musyarofah, Adi Purnomo. 2008. Pengaruh kesadaran dan persepsi Tentang Sanksi dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis & Sektor Publik. Vol. 5 . No.1. ISSN 1829-9857

Siti Resmi. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Siti Resmi. 2008. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi Ke-3. Jakarta: Salemba Empat.

Sony Devano, Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Sipta.

Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suyardi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadran, Pelayanan, kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. Jurnal Keuanagn Publik. 4(1). 105-121.

Suyatmin. 2004. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Studi Empiris di Bawah KP PBB Surakarta. Semarang: Universitas di Penogoro.

Thia Dwi Utami. 2011. Pengaruh Kesadaran Wajib pajak dan Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

Tryana A.M. Tiraada. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Universitas Sam Ratulangi Manado. ISSN 2303-1174

Uce Indahyanti. 2013. PPS-PLS. Diakses pada 4 April 2014.

Umi Narimawati, 2008. Penulisan Karya Ilmiah. Bekasi: Genesis.

Umi Narimawati, 2010. Penulisan Karya Ilmiah. Bekasi: Genesis.

Umar Sekaran. 2011. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Yang. Keifeng & Miller, Gerald J. 2008. *Handbook of Research Methods in Public Administration Taylor & Francis Group*: CRC Press U.S

Yadnyana, I Ketut. 2009. *Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.